



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MARNIATI MASRI**, bertempat tinggal di Jalan Persamaan Nomor 22, Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. DR. IR. MAHRIZAL MASRI, MT**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 19, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. IR. MAHYUZAR MASRI, MS**, bertempat tinggal di Jalan Bajak II Blok H Nomor 114 K Komplek ITM, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. MAHYUNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Persamaan Nomor 22, Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
Para Penggugat tersebut dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Faisal Arbi, S.H., M.H., Erry Afrizal, S.H., Halim Ramadhani, S.H., dan Ricki Ramadhani, S.H., Advokat pada Kantor Faisal Arbi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Amaliun Nomor 11, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 64/IX/SK.Pdt/2022/PN Lbs tanggal 8 September 2022;

Lawan:

- 1. DASMAILI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 9, Jorong Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ZAINUL ABIDIN ALIAS INUN**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 9, Jorong Ambacang Anggang, Kecamatan

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Deni Syaputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Deni S. Piliang & Partners, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 32, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK/Pdt.G/DSP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 59/VIII/SK.Pdt/2022/PN Lbs tanggal 19 Agustus 2022;

3. DANI ISMAYA SANDARAN, selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, yang bertempat tinggal di Jalan Abdul Latif Nomor 12, Jorong Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. YOHARMAN DT. SATI, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Aia Manggih berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-VI/LKAAM-PSM/X/2018 tentang Pengukuhan Komposisi dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Aia Manggih Masa Bakti 2018 s/d 2024, tanggal 29 Oktober 2018, yang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Pramuka Nomor 24, Jorong Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. WALI NAGARI AIA MANGGIH, berkedudukan di Jalan Syahrudin Nomor 197 Aia Manggih, Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Abdi Yusran, selaku Wali Nagari dari nagari tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/537/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Aia Manggih

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Kecamatan Lubuk Sikaping, tanggal 19 Agustus 2020, dalam hal ini sejak 1 Desember 2022, menugaskan kepada Febria Nelsya, S.H., selaku Kasi Pemerintahan Nagari Aia Manggih, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 109/SPT/N-AM/2022, tanggal 1 Desember 2022, Nomor 115/SPT/N-AM/2022, tanggal 8 Desember 2022, Nomor 120/SPT/N-AM/2022, tanggal 15 Desember 2022, Nomor 81/SPT/N-AM/2023, tanggal 4 Januari 2023, Nomor 03/SPT/N-AM/II/2023, tanggal 12 Januari 2023, Nomor 18/SPT/N-AM/II/2023, tanggal 12 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. KEPALA JORONG AMBACANG ANGGANG, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 79, Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Refyandri selaku Kepala Jorong dari jorong tersebut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 74/SPT/N-AM/2022, tanggal 8 September 2022 dan Nomor 78/SPT/N-AM/2022, tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PASAMAN, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 54, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Ardinal Yulti, S.Si.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memberikan kuasa dan menugaskan kepada Maria Susanti, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan Rahmi Mardiyani, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama pada instansi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Nomor MP.02/761-13.08/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor 352/ST-13.08/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 60/VIII/SK.Pdt/2022/PN Lbs, tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MASRI suku Mandahiling yang meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2004 dan Almarhumah RUKIAH yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021;
2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat (ic. Masri suku Mandahiling) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940 yang ditandatangani oleh wali nagari pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah Alm. Dazid;
3. Bahwa sejak tanah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dimiliki oleh H.Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat), tanah/sawah tersebut sedari dulu di kuasai, dirawat, dijaga dan diusahai oleh orang kepercayaan ayah kandung Para Penggugat (alm. H. Masri suku Mandahiling) yang bernama Nek Jawa dan Hanafi, namun setelah Nek Jawa meninggal dunia, maka penguasaan, perawatan dan penjagaan tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat (alm. H.Masri suku Mandahiling) dilanjutkan oleh Hanafi untuk dikuasai, dirawat, dijaga dan diusahai hingga saat ini ;
4. Bahwa oleh karena tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat (alm. H. Masri suku Mandahiling) tersebut telah dikuasai, dirawat, dijaga dan diusahai oleh Nek Jawa dan Hanafi, maka Para Penggugat maupun orang

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



tua Para Penggugat jarang sekali pulang kekampung halaman di Lubuk Sikaping, hal ini dikarenakan ayah kandung Para Penggugat memiliki kesibukan di Medan yaitu selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna di Medan yang mengelola Perguruan Tinggi yang bernama Institut Teknologi Medan (ITM), begitu pula dengan Tergugat II dan Tergugat III juga selaku Dosen di Yayasan tersebut ;

5. Bahwa meskipun Para Penggugat maupun ayah kandung Para Penggugat (H. Masri suku Mandahiling) tidak sering pulang ke kampung halaman di Lubuk Sikaping karena kesibukan pekerjaan di Medan, namun ayah kandung Para Penggugat (ic. Alm. Masri suku Mandahiling) semasa hidup dan/atau Para Penggugat tetap berkomunikasi dengan orang kepercayaan yang bernama Nek Jawa dan Hanafi tersebut, namun setelah ayah kandung (ic. Alm. Masri suku Mandahiling) meninggal dunia pada tahun 2004, maka Para Penggugat lah yang meneruskan komunikasi dengan Hanafi untuk menanyakan keadaan sawah dan hasil panennya dan sekaligus memberitahukan kepada Hanafi agar hasil panen tersebut diberikan ke sanak famili yang membutuhkannya dan hal tersebut terus-menerus dilaksanakan oleh Hanafi hingga saat ini ;
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Para Penggugat dikejutkan dengan informasi dari kampung halaman ayah kandung Para Penggugat di Lubuk Sikaping bahwa setumpuk sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman milik ayah kandung Para Penggugat telah dikavling-kavling dan diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat ;
7. Bahwa atas informasi tersebut maka sekitar tanggal 27 Juni 2022 Penggugat III dan Penggugat IV pulang ke kampung halaman di Lubuk Sikaping guna melihat kondisi sawah milik ayah kandung Para Penggugat tersebut, untuk itu maka Penggugat III dan Penggugat IV datang ke kantor Turut Tergugat untuk mempertanyakan apakah benar tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman telah terbit sertifikat dan ternyata Turut Tergugat membenarkan bahwa sebagian tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat tersebut telah terbit sertifikat namun tidak menyebutkan atas nama siapa sertifikat tersebut;
8. Bahwa meskipun Turut Tergugat telah membenarkan bahwa sebagian tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat telah terbit sertifikat,



namun Turut Tergugat menyarankan kepada Para Penggugat agar Para Penggugat juga mengurus sertifikat dengan membuat permohonan, namun untuk mengajukan permohonan tersebut Para Penggugat harus terlebih dahulu membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Milik Perorangan) yang ditandatangani seluruh ahli waris alm. Masri suku Mandahiling yang diketahui/ditandatangani juga oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;

9. Bahwa atas arahan Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat III dan Penggugat IV pergi ke Kantor Tergugat V untuk mengurus Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Milik Perorangan) tersebut, dan setelah Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Milik Perorangan) Penggugat III dan Penggugat IV terima dari Tergugat V, maka Para Penggugat selaku ahli waris alm. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) menandatangani surat tersebut ;
10. Bahwa setelah Para Penggugat menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Milik Perorangan), maka ketika itu Tergugat V menjelaskan kepada Penggugat III dan Penggugat IV bahwa untuk selanjutnya agar surat penguasaan fisik tersebut dapat dinyatakan sah, maka surat tersebut harus terlebih dahulu diketahui dan ditandatangani oleh pemangku adat secara berurutan yaitu yang ke 1 (satu) adalah Tergugat III selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat (Sandaran), yang ke 2 (dua) Tergugat IV selaku Kerapatan Adat Nagari Aia Manggih, ke 3 (tiga) Tergugat VI selaku Kepala Jorong Ambacang Anggang dan yang terakhir adalah Tergugat V (ic. Wali Nagari Aia Manggih) ;
11. Bahwa atas penjelasan Tergugat V tersebut, maka untuk yang pertama Penggugat III dan Penggugat IV pergi menemui Tergugat III selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, dan ketika Penggugat III dan Penggugat IV bertemu dengan Tergugat III, maka Penggugat III menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk meminta tandatangan guna keperluan pengurusan permohonan Sertifikat atas tanah yang terletak terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sembari menunjukkan asli surat kepemilikan tanah milik ayah kandung Para Penggugat ;
12. Bahwa dengan adanya penjelasan dan bukti surat kepemilikan tanah dari Penggugat III tersebut, seketika Tergugat III terkejut, dimana saat itu Tergugat III menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sudah



pernah diajukan permohonan sertifikatnya oleh Tergugat I. Oleh karena itu maka Tergugat III tidak berkenan menandatangani surat penguasaan fisik yang diajukan Penggugat III, dan selanjutnya mengatakan kepada Penggugat III akan memanggil Tergugat I dan Tergugat II guna melakukan rapat mediasi dengan Penggugat III dan Penggugat IV yang akan difasilitasi oleh Tergugat IV ;

13. Bahwa sekitar tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.30 Wib, Tergugat III menghubungi Penggugat III yang pada pokoknya meminta agar Penggugat III dan Penggugat IV hadir dalam acara mediasi yang diadakan di rumah orang tua Tergugat III. Maka pada acara mediasi tersebut dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Penggugat III dan Penggugat IV serta disaksikan oleh Mamak Bainduak yang bernama Yusman Dt. Bagindo ;
14. Bahwa dalam rapat mediasi tersebut, Penggugat III menanyakan kepada Tergugat III kenapa Tergugat I tidak hadir, lalu Tergugat III menyatakan bahwa kehadiran Tergugat I telah diwakilkan oleh Tergugat II selaku Suami Tergugat I. Oleh karena itu mediasi dilanjutkan kembali dimana Tergugat III menjelaskan kepada Tergugat II bahwa tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik alm. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sawah tanggal 1 Agustus 1940, ;
15. Bahwa atas penjelasan Tergugat IV tersebut, Tergugat II menyatakan permintaan maaf dan mengaku khilaf kepada Penggugat III dan Penggugat IV karena Tergugat II dan Tergugat I tidak mengetahui bahwa tanah/sawah yang terletak terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tersebut adalah milik alm. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) berdasarkan jual beli, dan saat ini sebagian tanah/sawah tersebut telah bersertifikat atas nama Dasmali (ic. Tergugat I istri Tergugat II) dengan luas ± 7800 m2 dan telah dikavling-kavling untuk diperjual belikan ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat II telah mengakui bahwa sebagian tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) tersebut telah bersertifikat atas nama Dasmali (ic. Tergugat I istri Tergugat II) dengan luas ± 7800 m2 dan telah dikavling-kavling untuk diperjual belikan dan atas perbuatan tersebut Tergugat II mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Penggugat III dan Penggugat IV, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa seterusnya atas insiatif Tergugat III selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat menyarankan agar tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I tersebut direlakan saja untuk di hibahkan kepada Tergugat I, dan atas saran Tergugat III tersebut Penggugat III dan Penggugat IV keberatan karena Para Penggugat merasa hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab menurut hukum, yang berhak menghibahkan tanah/sawah tersebut adalah alm. H. Masri (ayah kandung Para Penggugat) selaku pemilik tanah/sawah, bukan Para Penggugat selaku ahli waris. Lagi pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahai dengan memperjual belikan tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling tersebut merupakan perbuatan dzolim yang berbuah dosa dengan ganjaran Neraka. Sebab Tergugat I dan Tergugat telah nyata-nyata mengetahui bahwa selama ini tanah/sawah milik H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) tersebut dikuasai, dijaga, dirawat dan diusahai oleh orang kepercayaan H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) yang bernama Nek Jawa dan Hanafi, dan setelah H. Masri suku Mandahiling meninggal dunia pada tahun 2004, maka Para Penggugatlah yang meneruskan kebiasaan ayah kandung Para Penggugat tersebut yaitu tetap mempercayakan kepada Hanafi untuk menguasai, menjaga, merawat dan mengusahai tanah/sawah tersebut hingga saat ini. Dengan demikian oleh karena Tergugat II dan Tergugat I mengakui telah menguasai, mengusahai dengan cara memperjual belikan tanah/sawah milik ayah kandung Para Penggugat serta mensertifikatkannya ke atas nama Tergugat I, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri ;
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat II telah mengakui bahwa sebagian tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Pengugat) tersebut telah bersertifikat atas nama Dasmali (ic. Tergugat I istri Tergugat II) dengan luas \pm 7800 m² dan telah dikavling-kavling untuk diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, maka secara juridis penyelesaian sengketa aquo *mengenyampingkan* ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan Para

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

19. Bahwa oleh karena tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik H.Masri suku Mandahiling berdasarkan Surat Jual Beli Sawah tertanggal 1 Agustus 1940, dimana tanah/sawah tersebut tetap dikuasai, dijaga, dirawat dan diusahai oleh Para Penggugat, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan sah Surat Jual Beli sawah tertanggal 1 Agustus 1940 tersebut ;
20. Bahwa oleh karena tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman milik H.Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) hingga saat ini tetap dikuasai, dijaga, dirawat dan diusahai oleh Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan bahwa H. Masri suku Mandahiling adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tersebut ;
21. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahai serta mensertifikatkan tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling baik materiil maupun immateriil. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
22. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) mengganti kerugian Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu :
 - a. **Kerugian Materiil** yaitu Hilangnya sebagian tanah milik alm. H.Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) seluas \pm 7800 m2,

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dihitung dengan harga tanah/sawah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter x 7800 m² = Rp. 3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

- b. **Kerugian Immateril** yaitu hilangnya hak Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam perkara aquo Para Penggugat menetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian materil dan immateril yaitu :
Rp. 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = Rp. 9.900.000.000.- (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

23. Bahwa oleh karena Tergugat II telah mengaku mensertifikatkan ke atas nama Tergugat I dan memperjual belikan sebagian tanah/sawah milik alm. Masri suku Mandahiling kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka cukup berlasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Sikaping untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak atas tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling untuk mengosongkan dan mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Masri suku Mandahiling tanpa syarat;
24. Bahwa seterusnya, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang telah membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang digunakan untuk mengajukan sertifikat diatas tanah/sawah milik alm.H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) kepada Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling. Maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum;
25. Bahwa selanjutnya oleh karena proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data-data yang tidak sah menurut hukum, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darmailis (ic.Tergugat I) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

26. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih fatal lagi bagi Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandhailing dan juga untuk menghilangkan rasa kekhawatiran bagi Para Penggugat, maka dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan Sita Jaminan/Penjagaan (conservatoir beslag) terhadap tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah Alm. Dazid;

27. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

28. Bahwa disamping itu, guna menghindari kerugian Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku dan untuk mencapai kepastian hukum, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil yang amarnya sebagai berikut:

“ Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugta VI dan Turut Tergugat serta sekalian orang untuk tidak melakukan aktifitas apapun dan/atau menerbitkan surat-surat apapun juga yang berkaitan dengan tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde)”;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berkenan kiranya

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa guna diperiksa pada suatu hari persidangan dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PROVISIONIL :

- Mengabulkan gugatan provisionil yang diajukan Penggugat tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat serta sekalian orang untuk tidak melakukan aktifitas apapun dan/atau menerbitkan surat-surat apapun juga yang berkaitan dengan tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan/Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sah dan berharga ;
3. Menyatakan H. Masri suku Mandahiling (ayah Para Penggugat) adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (Darmailis) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak atas tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling untuk mengosongkan dan mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Masri suku Mandahiling tanpa syarat ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

Subsidaire :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sita Jaminan/Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sah dan berharga ;
3. Menyatakan H. Masri suku Mandahiling (ayah Para Penggugat) adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (Darmailis) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) mengganti kerugian Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu :
 - **Kerugian Materiil** yaitu hilangnya sebagian tanah milik alm. H.Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) seluas $\pm 7800 \text{ m}^2$, apabila dihitung dengan harga tanah/sawah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter $\times 7800 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 3.900.000.000$ (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
 - **Kerugian Immateriil** yaitu hilangnya hak Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam perkara aquo Para Penggugat menetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian materiil dan immateriil yaitu : $\text{Rp. } 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = \text{Rp. } 9.900.000.000.-$ (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 25 Agustus 2022, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir bersama Kuasanya, Tergugat IV dan Tergugat VI telah

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri, Turut Tergugat telah hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat V tidak hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat III dan Tergugat V dipanggil kembali secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pada tanggal 8 September 2022, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir bersama Kuasanya, Tergugat IV dan Tergugat VI telah hadir sendiri, Turut Tergugat telah hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat V tidak hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat III tidak hadir dan tidak juga menyuruh Kuasanya untuk hadir namun mengirimkan surat melalui meja PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasaman. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kembali agar Tergugat III dan Tergugat V dipanggil kembali secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pada tanggal 15 September 2022, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir bersama Kuasanya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah hadir sendiri, Turut Tergugat telah hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk hadir namun mengirimkan surat jawaban atas gugatan tersebut melalui meja PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu). Meskipun yang bersangkutan telah mengirimkan surat jawaban, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya pada bagian "IV. Tentang Putusan *bij verstek*", Tergugat III tersebut tetap dianggap tidak hadir. Dengan demikian, karena Tergugat III telah dipanggil ulang namun tetap tidak hadir dan tidak juga mengirimkan Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat III dianggap telah melepaskan haknya, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aulia Ali Reza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diajukan perubahan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Para Penggugat tanggal 27 Oktober 2022 perihal perbaikan gugatan, Para Penggugat pada pokoknya mengajukan perubahan gugatan sebagaimana berikut:

a. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 2, tertulis:

2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat (ic. Masri suku Mandahiling) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940 yang ditandatangani oleh wali nagari pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah Alm. Dazid;

Diperbaiki menjadi :

2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat (ic. Masri suku Mandahiling) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan **Penyerahan dengan titel** Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940 yang ditandatangani oleh wali nagari pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa;
- **Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah mendiang si Dadjid;**

b. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 5, tertulis:

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa meskipun Para Penggugat maupun ayah kandung Para Penggugat (H. Masri suku Mandahiling) tidak sering pulang ke kampung halaman di Lubuk Sikaping karena kesibukan pekerjaan di Medan, namun ayah kandung Para Penggugat (ic. Alm. Masri suku Mandahiling) semasa hidup dan/atau Para Penggugat tetap berkomunikasi dengan orang kepercayaan yang bernama Nek Jawa dan Hanafi tersebut,.....*dst tetap* ;

Diperbaiki menjadi

5. Bahwa meskipun Para Penggugat maupun ayah kandung Para Penggugat (H. Masri suku Mandahiling) tidak sering pulang ke kampung halaman di Lubuk Sikaping karena kesibukan pekerjaan di Medan, namun ayah kandung Para Penggugat (ic. Alm. Masri suku Mandahiling) semasa hidup dan/atau Para Penggugat tetap berkomunikasi dengan orang kepercayaan yang bernama Hanafi tersebut,.....*dst tetap* ;

c. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 12, tertulis:

12. Bahwa dengan adanya penjelasan dan bukti surat kepemilikan tanah dari Penggugat III tersebut, seketika Tergugat III terkejut, dimana saat itu Tergugat III menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sudah pernah diajukan permohonan sertifikatnya oleh Tergugat I. Oleh karena itu maka Tergugat III tidak berkenan menandatangani surat penguasaan fisik yang diajukan Penggugat III, dan selanjutnya mengatakan kepada Penggugat III akan memanggil Tergugat I dan Tergugat II guna melakukan rapat mediasi dengan Penggugat III dan Penggugat IV yang akan di fasilitasi oleh **Tergugat IV** ;

Diperbaiki menjadi :

12. Bahwa dengan adanya penjelasan dan bukti surat kepemilikan tanah dari Penggugat III tersebut, seketika Tergugat III terkejut, dimana saat itu Tergugat III menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sudah pernah diajukan permohonan sertifikatnya oleh Tergugat I. Oleh karena itu maka Tergugat III tidak berkenan menandatangani surat penguasaan fisik yang diajukan Penggugat III, dan selanjutnya mengatakan kepada Penggugat III akan memanggil Tergugat I dan Tergugat II guna melakukan rapat mediasi dengan Penggugat III dan Penggugat IV yang akan di fasilitasi oleh **Tergugat III** ;

d. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 14 tertulis :

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



14. Bahwa dalam rapat mediasi tersebut, Penggugat III menanyakan kepada Tergugat III kenapa Tergugat I tidak hadir, lalu Tergugat III menyatakan bahwa kehadiran Tergugat I telah diwakilkan oleh Tergugat II selaku Suami Tergugat I. Oleh karena itu mediasi dilanjutkan kembali dimana Tergugat III menjelaskan kepada Tergugat II bahwa tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik alm. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sawah tanggal 1 Agustus 1940, ;

Diperbaiki menjadi :

14. Bahwa dalam rapat mediasi tersebut, Penggugat III menanyakan kepada Tergugat III kenapa Tergugat I tidak hadir, lalu Tergugat III menyatakan bahwa kehadiran Tergugat I telah diwakilkan oleh Tergugat II selaku Suami Tergugat I. Oleh karena itu mediasi dilanjutkan kembali dimana Tergugat III menjelaskan kepada Tergugat II bahwa tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik alm. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) berdasarkan Penyerahan dengan titel Surat Keterangan Jual Beli Sawah tanggal 1 Agustus 1940, ;

e. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 17 tertulis :

17. Bahwa seterusnya atas inisiatif Tergugat III selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat menyarankan agar tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I tersebut direlakan saja untuk di hibahkan kepada Tergugat I, dan atas saran Tergugat III tersebut Penggugat III dan Penggugat IV keberatan karena Para Penggugat merasa hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab menurut hukum, yang berhak menghibahkan tanah/sawah tersebut adalah alm. H. Masri (ayah kandung Para Penggugat) selaku pemilik tanah/sawah, bukan Para Penggugat selaku ahli waris. Lagi pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahai dengan memperjual belikan tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling tersebut merupakan perbuatan dzolim yang berbuah dosa dengan ganjaran Neraka. Sebab **Tergugat I dan Tergugat.....dst tetap ;**

Diperbaiki menjadi :

17. Bahwa seterusnya atas inisiatif Tergugat III selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat menyarankan agar tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I tersebut direlakan saja untuk di hibahkan kepada Tergugat I, dan atas saran Tergugat III tersebut Penggugat III dan Penggugat IV keberatan karena Para Penggugat merasa hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



berlaku sebab menurut hukum, yang berhak menghibahkan tanah/sawah tersebut adalah alm. H. Masri (ayah kandung Para Penggugat) selaku pemilik tanah/sawah, bukan Para Penggugat selaku ahli waris. Lagi pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengusahi dengan memperjual belikan tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling tersebut merupakan perbuatan dzolim yang berbuah dosa dengan ganjaran Neraka. Sebab **Tergugat I dan Tergugat II.....dst tetap;**

f. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 18 tertulis :

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat II telah mengakui bahwa sebagian tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Pengugat) tersebut telah bersertifikat atas nama Dasmali (ic. Tergugat I istri Tergugat II) dengan luas ± 7800 m² dan telah dikavling-kavling untuk diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, maka secara juridis penyelesaian sengketa aquo *mengenyampingkan* ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

Diperbaiki menjadi :

18. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo berupa tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman diperoleh ayah kandung Para Pengugat (alm. H. Masri suku Mandahiling) berdasarkan Penyerahan dengan titel Surat Jual Beli Sawah bertanggal 1 Agustus 1940, maka secara juridis penyelesaian sengketa aquo *mengenyampingkan* ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

g. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 19 tertulis :

19. Bahwa oleh karena tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik H. Masri suku Mandahiling berdasarkan Surat Jual Beli Sawah tertanggal 1 Agustus 1940, dimana tanah/sawah tersebut tetap dikuasai, dijaga, dirawat dan diusahi oleh Para Penggugat, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan sah Surat Jual Beli sawah tertanggal 1 Agustus 1940 tersebut ;

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Diperbaiki menjadi :

19. Bahwa oleh karena tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah milik H. Masri suku Mandahiling berdasarkan Surat Jual Beli Sawah tertanggal 1 Agustus 1940, dimana tanah/sawah tersebut tetap dikuasai, dijaga, dirawat dan diusahai oleh Para Penggugat, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan sah Penyerahan dengan titel Surat Jual Beli sawah tertanggal 1 Agustus 1940 tersebut ;

h. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 22 tentang total kerugian materiil dan immateril tertulis :

Rp. 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = Rp. 9.900.000.000.- (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

Rp. 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = Rp. 8.900.000.000.- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

i. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 25 tertulis :

25. Bahwa selanjutnya oleh karena proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data-data yang tidak sah menurut hukum, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama **Darmailis (ic. Tergugat I).....dst tetap;**

Diperbaiki menjadi :

25. Bahwa selanjutnya oleh karena proses pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data-data yang tidak sah menurut hukum, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandahiling (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama **Dasmaili (ic. Tergugat I).....dst tetap ;**

j. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 12 angka 26, tertulis :

26. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih fatal lagi bagi Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandahiling dan juga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa kekhawatiran bagi Para Penggugat, maka dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan Sita Jaminan/Penjagaan (conservatoir beslag) terhadap tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah Alm. Dazid;

Diperbaiki menjadi :

26. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih fatal lagi bagi Para Penggugat selaku ahli waris alm. H. Masri suku Mandhailing dan juga untuk menghilangkan rasa kekhawatiran bagi Para Penggugat, maka dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan Sita Jaminan/Penjagaan (conservatoir beslag) terhadap tanah/sawah yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan **Penyerahan dengan titel Jual Beli Sawah tanggal 01 Agustus 1940** yang ditandatangani oleh Wali Nagari Pauoh dengan luas berupa setumpuk sawah yang berbatasan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah si Kumpa;
- **Sebelah Utara berbatasan dengan sawah si Bareh dan sawah mendiang si Dadjid;**

k. Bahwa dalam petitum (primair) pada halaman 14 angka 5 tertulis :

5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (Darmailis) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Diperbaiki menjadi :

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (**Dasmali**) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

l. Bahwa dalam petitum (primair) pada halaman 14 angka 6 tertulis :

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak atas tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling untuk mengosongkan dan mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Masri suku Mandahiling tanpa syarat ;

Diperbaiki menjadi :

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak atas tanah/sawah milik alm. H. Masri suku Mandahiling yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman untuk mengosongkannya dan mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Masri suku Mandahiling tanpa syarat ;

m. Bahwa dalam petitum (subsidiar) pada halaman 15 angka 5 tertulis :

5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (**Darmailis**) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Diperbaiki menjadi :

5. Menyatakan surat-surat yang terbit berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri suku Mandhailing (ayah kandung Para Penggugat) yang terletak di Jarau buntak, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan Sertifikat atas nama Tergugat I (**Dasmali**) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

n. Bahwa dalam petitum (subsidiar) pada halaman 15 angka 6 tentang total kerugian Materiil dan Immateril, tertulis :

Rp. 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = Rp. 9.900.000.000.- (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

Rp. 3.900.000.000 + 5.000.000.000 = Rp. 8.900.000.000.- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Selain dan selebihnya tetap.

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan tersebut dimungkinkan dan merupakan hak bagi Para Penggugat, asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan yang diajukan tersebut tidaklah mengubah pokok permasalahan yang disengketakan, lagi pula Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak mempermasalahkan hal tersebut serta tidak mengurangi atau menghalangi hak mereka untuk membela kepentingannya, dengan demikian perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah membaca, mencermati surat gugatan dari Para Penggugat dalam perkara *a quo*, kami pihak Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa dalil-dalil dan pernyataan Para Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya tersebut, yang pada pokoknya secara keseluruhan tidak berdasarkan fakta dan hukum, untuk itu kami merasa sangat perlu dan berkewajiban untuk meluruskannya dengan argumen yang berdasarkan fakta dan hukum, sebagaimana yang kami uraikan sebagai berikut:

i. *Exceptio Obscur Libel* (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur)

Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur.

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita/dasar gugatannya bahwa ayah kandung Para Penggugat memiliki sebidang tanah/sawah yang dirincikan pada angka 2, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa luas tanah yang dijadikan objek sengketa, dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan **Setumpuk sawah**,
2. sedangkan hingga saat ini tidak ditemukan perbandingan atau istilah lain dari setumpuk sawah yang dapat di konversikan ke dalam ukuran lahan tertentu sehingga ukuran setumpuk sawah ini mengakibatkan multitafsir dan tidak jelas;
3. Bahwa selanjutnya dalam Point yang sama (angka 2) dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan nama-nama orang yang berbatas dengan objek gugatannya yakni Sebelah Timur berbatas dengan tanah perkampungan rumah anak Angku Kadli Handrat; sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kampung Baru; sebelah barat berbatasan dengan sawah si Maradah dan sawah di Kumpa; serta sebelah utara berbatasan

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sawah si Bareh dan sawah mendiang si Dadjid; sementara tanah Tergugat I dan Tergugat II yang digugat oleh Penggugat tidak ada berbatasan dengan orang-orang yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga Objek perkara tidak jelas atau kabur, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak sebagai Pemilik dan tidak pernah menguasai fisiknya;

4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat beberapa kali menyebutkan tentang sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I atas sebagian tanah sengketa, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor serta Tahun sertifikat tersebut, sehingga hal ini menambah kaburnya gugatan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa antara Posita gugatan bertentangan dengan Petitum, dalam Posita angka 1 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Aim. H.Masri dan Almh. Hj.Rukiah, akan tetapi dalam Petitum tidak diminta supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari aim. H.Masri dan almh. Hj.Rukiah, sehingga penggugat tidak berhak menuntut sebagai Penggugat dalam perkara ini;
6. Bahwa dengan tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum secara hukum gugatan Para Penggugat ini dapat dinyatakan kabur (*Obscur Libel*);
7. Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur, disebutkan dalam Yurisprudensi sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 "Gugatan yang tidak jelas harus di tolak/tidak dapat diterima.
 - b. bahwa terhadap keharusan dalil-dalil Posita (Fundamentum Petendi) harus konsisten dengan petitum dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil- dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".
 - c. bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang berbunyi "Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus di tolak".
 - d. bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, kaidah hukumnya adalah "P.T tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan dan ditegaskan sebagai berikut : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel), maka dengan demikian, kami Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kiranya dapat memutus perkara ini dalam Putusan Sela menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

ii. Exceptio Plurium Litis Consertium

Bahwa subjek pihak Tergugat dalam gugatan para Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap

1. bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada Posita angka 23 halaman 11, Para Penggugat menyatakan bahwa oleh karena Tergugat II telah mengaku mensertifikatkan ke atas nama Tergugat I dan Memperjual belikan sebagian tanah/sawah milik aim. Masri suku Mandahiling kepada orang lain....dst.;
2. bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dengan para pembeli sebanyak 8 orang pembeli dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh si pembeli dan telah memiliki sertifikat masing-masing atas nama pembeli yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk atas nama Tergugat I dan telah dilakukan secara resmi dihadapan Notaris/PPAT di Lubuk Sikaping serta masing-masing pembeli sudah mempunyai sertifikat atas nama mereka sendiri-sendiri dan bahkan sudah ada yang mendirikan rumah /bangunan diatasnya, oleh karena itu para Pembeli dan pihak Notaris/PPAT haruslah diikut sertakan dalam pihak yang Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana yang terdapat dalam Posita angka 2 halaman 3, bahwa “ayah kandung para Penggugat (ic. Masri suku Mandahiling) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah/sawah....berdasarkan Penyerahan dengan titel Jual beli dst”, akan tetapi Para Penggugat tidak menggugat orang yang menjual harta sengketa kepada ayahnya Para Penggugat (Masri) tersebut, seharusnya pihak Penjual ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. bahwa harta yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Harta Pusaka Tinggi kaum tergugat I dari suku mandahiling kampung Ambacang Anggang Nagari Aia Manggis, kecamatan Lubuk Sikaping yang diatur dan tunduk pada hukum adat Minangkabau secara umum dan

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



menurut hukum Adat Minangkabau bilamana terjadi sengketa atas harta pusaka suatu kaum maka yang berwenang untuk bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat adalah mamak kepala waris (laki-laki tertua) dari kaum tersebut dan yang bertindak sebagai mamak kepala waris dari kaum Tergugat I adalah Chairul Naswar akan tetapi dalam perkara *a quo* mamak kepala waris kaum Tergugat I tersebut tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat semakin kurang Pihak;

5. bahwa menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No. 980.K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457.K/Sip/1975 tanggal 18 Novempebr 1975 jo. No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang berbunyi, ***“Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat”***
6. maka berdasarkan alasan dan uraian diatas, jelas bahwa subjek pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak atau kurang lengkap, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui;
3. Bahwa posita angka 1 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa “ayah kandung para Penggugat Almarhum H. Masri suku mandahiling yang meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2004”, hal tersebut jika dibandingkan dengan surat keterangan kematian yang dilampirkan Para Penggugat Almarhum H. Masri lahir pada tahun 1932 dan pada saat meninggal Almarhum H. Masri berusia 72 Tahun;
4. Bahwa posita angka 2 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa “ayah kandung para Penggugat (ic. Masri suku Mandahiling) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah/sawah.... berdasarkan Penyerahan dengan titel Jual beli dst” adalah jelas tidak benar dan tidak berdasar, sebab pada saat jual beli dilakukan yakni pada tanggal 01 Agustus 1940 usia H. Masri pada saat itu baru berumur 8 (delapan) tahun, yang berarti Masri belum dewasa dan belum cakap untuk

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan hubungan Hukum atau melakukan Jual Beli hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 j o 1330 BW yang berbunyi:

Pasal 1320 BW tentang Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu;
- (4) suatu sebab yang halal

Pasal 1330 BW mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- (1) orang yang belum dewasa;
- (2) mereka yang berada dibawah pengampuan;
- (3) wanita yang bersuami

5. Bahwa pada tahun 1940 adalah zaman penjajahan Belanda, kehidupan rakyat Indonesia pada saat tersebut dalam keadaan ekonomi yang susah apalagi di Lubuk Sikaping, sehingga mustahil seorang anak-anak yang bernama Masri pada usia 8 (delapan) tahun sudah bisa dan mampu membeli tanah seperti yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga tidak benar adanya jual beli yang diterangkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa tidak benar harta sengketa berasal dari pembelian ayah Para Penggugat (H. Masri), akan tetapi harta sengketa tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I yang berasal dari unyang (buyut) Tergugat I yang bernama Kunci dan harta tersebut tetap dikuasi oleh kaum Tergugat I dan terakhir dikuasai oleh mamak Tergugat I yang bernama Usman, setelah mamak Tergugat I Usman meninggal dunia Tergugat I bersama mamak kepala waris yang mengasainya sampai sekarang;
7. Bahwa posita angka 3,4 dan 5 halaman 3 s/d 4 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa semasa hidupnya Aim. H. Masri dan/atau Para Penggugat tetap melakukan komunikasi dengan orang kepercayaan yang bernama Hanafi hingga saat ini, adalah tidak benar dan jelas mengada- ada, sebab Hanafi yang selama ini telah dan/atau sedang memanfaatkan objek sengketa yang dipergunakannya sebagai tempat beternak sapi dan tanam kelapa saat ini mengakui bahwa objek tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat I hal ini di buktikan dengan adanya kesepakatan sewa yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Hanafi;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa posita angka 6 halaman 4 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa “Para Penggugat telah dikavling-kavling dan diperjualbelikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat”, hal ini adalah benar bahwa sebagian dari harta pusaka kaum Tergugat I ini telah disertifikatkan dan dalam proses sertifikasi tersebut dengan surat kepemilikan yang sah dan dikuatkan oleh ninik mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aia Manggih dan Wali Nagari Aia Manggih serta dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah diberikan waktu yang cukup kepada semua yang merasa berhak melakukan bantahan akan tetapi tidak ada yang membantah, sehingga sertifikat atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga kemudian sebagian yang sudah bersertifikat tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada pihak lain sebanyak 8 orang pembeli dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh si pembeli dan telah memiliki sertifikat masing-masing atas nama pembeli yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk atas nama Tergugat I dan oleh karena harta tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I maka dirasa tidak perlu untuk memberi tahu apalagi meminta izin kepada pihak Para Penggugat yang tidak memiliki hubungan secara adat dalam kaum Tergugat I;
9. Bahwa posita angka 15 dan 16 halaman 7 s/d 8 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat II menyatakan permintaan maaf dan mengaku khilaf kepada Penggugat III dst, adalah tidak benar dan jelas mengada-ada, pada saat mediasi Tergugat II hanya menyampaikan bahwa selama ini Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya surat yang disebut oleh Para Penggugat tertanggal 1 Agustus 1940 tersebut dan tidak benar Tergugat II mengakui tanah sengketa tersebut adalah Milik orang tua Penggugat, yang benar adalah tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I ;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun dan/atau terhadap siapapun, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merugikan pihak manapun;
11. Bahwa dari uraian dan fakta diatas, maka dengan demikian posita No 17,19,21, dan 24 halaman 8 s/d 11 gugatan Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahkan dapat dikualifikasi kepada perbuatan yang menjurus kepada fitnah;



12. Bahwa posita angka 18 halaman 9 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa....mengenyampingkan ketentuan pasal 12 Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008...dst” adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab dalam ketentuan Pasal 12 Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tersebut berisi penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum harus diselesaikan oleh badan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana keputusan KAN tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan yang sama;
13. Bahwa posita angka 20,23,25 dan 27 halaman 9 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa oleh karena tanah/sawah tersebut adalah milik H. Masri berdasarkan titel jual beli sawah tertanggal 1 Agustus 1940 serta mengklaim bahwa Penggugat mempunyai dasar-dasar bukti otentik untuk mengajukan gugatan ini adalah tidak benar, surat bukti Para Penggugat hanya surat biasa dibawah tangan dan bukti otentik hanya ada pada Tergugat I yakni Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara resmi jadi tidak tepat bagi Para Penggugat untuk memutus sita jaminan/penjagaan (conservatoir beslag) dalam perkara a quo;
14. Bahwa posita angka 22 halaman 10 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat memohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) mengganti kerugian Para Tergugat baik materil maupun immateril dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.900.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah pernyataan nilai kerugian yang tidak patut dan tidak layak serta tidak berdasar;
15. Bahwa posita angka 26 halaman 12 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan/penjagaan (conservatoir Beslag) terhadap “Objek Sengketa”, adalah suatu dalil permohonan yang tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, dan juga bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg, sita conservatoir beslag dilakukan terhadap barang bergerak, maupun tidak bergerak “ milik Tergugat”, bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag),



dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan, bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa “Objek Sengketa” adalah milik Tergugat

Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, Para Penggugat yang kami hormati. Bahwa atas petitum gugatan Para Penggugat kamianggapi sebagai berikut :

Terhadap Petitum Primair :

1. Bahwa pada petitum 1 adalah suatu permohonan yang sangat berlebihan, maka petitum 1 ini mohon diabaikan atau dikesampingkan;
2. Bahwa pada petitum 2 gugatan Para Penggugat menyatakan sita jaminan/penjagaan (conserveoir beslag) adalah suatu permohonan yang tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya petitum 2 ini mohon ditolak;
3. Bahwa pada petitum 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa H. Masri (ayah para Penggugat) adalah pemilik sah dan satu-satunya atas tanah “Objek Sengketa” sementara Para Penggugat hanya berpedoman pada titel jual beli yang pada saat jual beli dilakukan yakni pada tanggal 01 Agustus 1940 usia H. Masri pada saat itu baru berumur 8 (delapan) tahun, yang berarti Masri belum dewasa dan belum cakap untuk mengadakan hubungan Hukum atau melakukan Jual Beli hal ini sebagaimana yang atur dalam Pasal 1320 jo 1330 BW, oleh karenanya petitum 3 ini mohon ditolak;
4. Bahwa pada petitum 4 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa pernyataan pada petitum 4 gugatan Penggugat tersebut diatas adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebagian dari harta pusaka kaum Tergugat I ini telah disertifikatkan dan dalam proses sertifikasi tersebut dengan surat kepemilikan yang sah dan dikuatkan oleh ninik mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aia Manggih dan Wali Nagari Aia Manggih serta dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah diberikan waktu yang cukup kepada semua yang merasa berhak melakukan bantahan akan tetapi tidak ada yang membantah, sehingga sertifikat atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga kemudian sebagian yang sudah bersertifikat tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada pihak lain sebanyak 8 orang pembeli dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh para pembeli dan telah memiliki sertifikat

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



masing-masing atas nama pembeli yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk atas nama Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun dan/atau terhadap siapapun, dan Tergugat tidak pernah merugikan pihak manapun;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas maka dengan demikian mohon petitum 4 ditolak;
8. Bahwa pada petitum 5 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan tanah/sawah milik H. Masri dan sertifikat atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum hal tersebut tidak lah beralasan dan terlalu berlebihan sebab sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa seluruh surat yang terbit termasuk sertifikat atas nama Tergugat I telah terbit melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Adat Minangkabau pada khususnya, sehingga dengan demikian mohon petitum 5 di tolak;
9. Bahwa pada petitum 6 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak atas objek tanah milik Aim. H.Masri mengosongkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Aim. H.Masri tanpa syarat, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan sebab tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan harta pusako tinggi yang dimiliki oleh kaum Tegugat I dan atas kesepakatan kaum di sertifikatkan dan telah dijual kepada pihak lain melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian mohon petitum 6 di tolak;
10. Bahwa pada petitum 7 adalah suatu permohonan yang sangat berlebihan, maka petitum 7 ini mohon diabaikan atau dikesampingkan;

Terhadap petitum subsider

1. Bahwa pada petitum 1 adalah suatu permohonan yang sangat berlebihan, maka petitum 1 ini mohon diabaikan atau dikesampingkan;
2. Bahwa pada petitum 2 gugatan Para Penggugat menyatakan sita jaminan/penjagaan (consevoir beslag) adalah suatu permohonan yang tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya petitum 2 ini mohon ditolak;
3. Bahwa pada petitum 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa H. Masri (ayah para Penggugat) adalah pemilik sah dan satu-satunya atas tanah "Objek Sengketa" sementara Para Penggugat hanya berpedoman pada titel jual beli yang pada saat jual beli dilakukan yakni pada tanggal 01 Agustus

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



1940 usia H. Masri pada saat itu baru berumur 8 (delapan) tahun, yang berarti Masri belum dewasa dan belum cakap untuk mengadakan hubungan Hukum atau melakukan Jual Beli hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo 1330 BW, oleh karenanya petitum 3 ini mohon ditolak;

4. Bahwa pada petitum 4 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa pernyataan pada petitum 4 gugatan Penggugat tersebut diatas adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa bahwa sebagian dari harta pusaka kaum Tergugat I ini telah disertifikatkan dan dalam proses sertifikasi tersebut dengan surat kepemilikan yang sah dan dikuatkan oleh ninik mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aia Manggih dan Wali Nagari Aia Manggih serta dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah diberikan waktu yang cukup kepada semua yang merasa berhak melakukan bantahan akan tetapi tidak ada yang membantah, sehingga sertifikat atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga kemudian sebagian yang sudah bersertifikat tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada pihak lain sebanyak 8 orang pembeli dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh si pembeli dan telah memiliki sertifikat masing-masing atas nama pembeli yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk atas nama Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun dan/atau terhadap siapapun, dan Tergugat tidak pernah merugikan pihak manapun;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas maka dengan demikian mohon petitum 4 ditolak;
8. Bahwa pernyataan pada petitum 5 gugatan Penggugat tersebut diatas adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa bahwa sebagian dari harta pusaka kaum Tergugat I ini telah disertifikatkan dan dalam proses sertifikasi tersebut dengan surat kepemilikan yang sah dan dikuatkan oleh ninik mamak, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aia Manggih dan Wali Nagari Aia Manggih serta dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah diberikan waktu yang cukup kepada semua yang merasa berhak melakukan bantahan akan tetapi tidak ada yang membantah, sehingga sertifikat atas

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



nama Tergugat I diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga kemudian sebagian yang sudah bersertifikat tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada pihak lain sebanyak 8 orang pembeli dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh si pembeli dan telah memiliki sertifikat masing-masing atas nama pembeli yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk atas nama Tergugat I;

9. Bahwa pada petitum 6 gugatan Penggugat menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) mengganti kerugian baik materil maupun immateril Penggugat sebesar Rp. 8.900.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah suatu pernyataan nilai kerugian yang tidak patut dan tidak layak serta tidak berdasar, maka dengan demikian petitum 6 ini mohon ditolak;
10. Bahwa pada petitum 7 adalah suatu permohonan yang sangat berlebihan, maka petitum 7 ini mohon diabaikan atau dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara,

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III menyerahkan surat jawaban melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III adalah Ninik Mamak dan Penghulu Adat Suku Mandahiliang Kampung Ambacang Anggang, Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping,
- Bahwa Tergugat III ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini karena menurut Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa, Tergugat III telah berinisiatif dan berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat I, II tentang sengketa tanah di Jarau Buntak akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat juga keberatan kepada Tergugat III tidak mau menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah di Jarau Buntak atas nama Penggugat,
- Bahwa apa yang Tergugat III lakukan seperti diatas adalah atas dasar dan alasan sebagai berikut:

Secara adat bila terjadi silang sengketa cucu kemanakan dikampung Persukuan Mandahiliang dan disampaikan kepada kami selaku Ninik Mamak dan Penghulu Adat maka kami berkewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perdamaian di antara pihak yang bersengketa, dan dalam sengketa Penggugat dengan Tergugat I, II memang pernah Tergugat III fasilitasi untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak ada suatu kesepakatan dari mereka sehingga tidak ada kesimpulannya dan dalam hal ini Tergugat III tidak dalam kapasitas untuk mengambil keputusan atas sengketa mereka itu karena masih ada Lembaga Kerapatan Adat Nagari KAN yang berwenang dan apa yang Tergugat III lakukan sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Kemudian Tergugat III tidak mau menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah di Jarau Buntak atas nama Penggugat adalah karena sepengetahuan Tergugat III tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Penggugat atau ayahnya H.Masri menguasai tanah yang disebutkan dalam surat itu bahkan dengan H.Masri itupun Tergugat III tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengannya termasuk dengan para Penggugat yang baru Tergugat III ketahui setelah mereka datang kerumah untuk meminta tandatangan surat penguasaan fisik bidang tanah di Jarau Buntak Dan sepengetahuan Tergugat III tanah di Jarau Buntak itu adalah tanah ulayat kaum Suku Mandahiliang.

- Bahwa Tergugat III tidak pernah mengambil dan merampas serta menguasai objek sengketa dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dengan Penggugat maupun dengan objek sengketa dalam perkara Perdata No.II/Pdt.G/2022/PN.LBS.

- Oleh karena itu perbuatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai Tergugat adalah suatu kekeliruan yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil (Error in Persona) dan Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya selaku ketua KAN Aia Manggih merasa keberatan dimasukkan kepada salah satu yang tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat IV, karena Saya tidak terlibat langsung baik dengan orang yang berperkara maupun objek perkara.
2. Saya selaku ketua KAN Aia Manggih hanya menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.13 tahun 2011 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat, pasal 7 dan pasal 8.
3. Dalam hal proses pengajuan sertifikat (pendaftaran hak atas tanah) yang diajukan oleh ibu Dasmali ke Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, dalam pengajuan tersebut dikatakan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah pusako milik kaum sesuai dengan ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yang diketahui oleh niniak mamak penghulu Suku tanggal 12 Oktober 2021. Berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemamfaatannya, pasal 7 ayat 3 dinyatakan bahwa pengaturan tanah ulayat kaum tersebut dilakukan oleh mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minang kabau. Maka sangat cukup jelas bahwa kewenangan tanah tersebut adalah terletak ditangan kepala waris sesuai dengan kesepakatan seluruh waris dan disetujui oleh mamak penghulu suku.dan tanah tersebut dimungkinkan untuk diterbitkan sertifikatnya, dalam pengajuan sertifikat tersebut Ketua Kerapatan Adat Nagari salah satu yang ikut mengetahui proses penerbitan sertifikat Namun walaupun hanya ikut mengetahui saya tetap meneliti dan memeriksa dokumen yang disampaikan yaitu:
 - a. Memastikan bahwa seluruh kaum yang ada dalam ranji kaum setuju untuk disertifikatkan yang dibuktikan dengan ikut membubuhi



tandatangan, apabila ada kaum yang belum atau yang tidak mau membubuhi tandatangan Saya selaku ketua KAN akan menanggukkan tandatangan sampai seluruh anggota kaum betul betul telah menandatangani.

- b. Apabila ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada KAN keberatan atas penerbitan sertifikat tanah yang diajukan tersebut, Saya selaku ketua KAN juga akan menanggukkan tandatangan sampai ada penyelesaian atas keberatan tersebut.
 - c. Sampai permohonan sertifikat atas nama ibu Dasmaili ini saya tanda tangani semua anggota kaum sudah membubuhi tandatangan dan tidak ada pihak lain yang menyampaikan keberatan kepada Saya selaku ketua KAN atas permohonan tanah tersebut, maka tidak ada lagi halangan bagi saya untuk tidak ikut menandatangani permohonan sertifikat tersebut.
4. Pada Bulan Juli 2022 saya ketua KAN Aia Manggih mendapat tembusan surat ahli waris Aim. Masri yang dialamatkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman tertanggal 6 juli 2022, perihal Permohonan pemblokiran dan pembatalan proses sertifikat, karena tanah tersebut dikatakan adalah pembelian orang tua mereka tahun 1940, sedangkan proses pengajuan sertifikat tanah tersebut sudah berlangsung pada bulan oktober tahun 2021. Kalau sekiranya surat tersebut disampaikan ke KAN sebelum proses pengajuan sertifikat dilakukan dan saya selaku ketua KAN tetap menandatangani dan menyetujui untuk terus dilanjutkan, ini baru mungkin bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang saya kemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Saya selaku ketua KAN Aia Manggih tidak menerima apabila saya dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara ini. Karena saya tidak terkait langsung baik dengan orang yang berperkara maupun objek perkara.
- b. Tuduhan penggugat kepada Saya selaku Ketua KAN melakukan Tindakan melawan Hukum tidak beralasan, karena saya hanya melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai ketua Lembaga KAN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tuduhan tersebut telah merusak nama baik saya pribadi dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Aia Manggih
- c. Terhadap surat keterangan jual beli tanah tanggal 1 Agustus 1940 yang menjadi dasar kepemilikan penggugat, kami mohon kepada yang mulia

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



majlis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk membuktikan keabsahan surat tersebut, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya transaksi jual beli.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya sebagai Tergugat VI dalam perkara ini seperti yang tertulis dalam point 9 tidak tahu asal usul tanah yang berperkara tersebut;
- Saya sebagai Tergugat VI selaku Jorong Turut menandatangani surat tersebut, setelah ditanda tangani mamak waris dan mamak kaum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Posita/dasar gugatan menyatakan mempunyai sebidang tanah/sawah milik ayah kandung para Penggugat yang telah disertipikatkan oleh Tergugat I, namun para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan dengan detail nomor sertipikat, dan hanya menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah bersertipikat atas nama Tergugat I. Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur disebutkan dalam yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 “Gugatan yang tidak jelas harus ditolak/tidak dapat diterima”
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dinyatakan dan ditegaskan sebagai berikut “Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa gugatan para penggugat kabur (Obscur Libel), maka dengan demikian, Kaami Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memutus perkara ini dalam Putusan Sela yang menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veklaard)

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon untuk dianggap sebagai bahagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh penggugat pada angka 8, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menyarankan kepada para penggugat agar para penggugat juga mengurus sertipikat dengan membuat permohonan dapat kami sampaikan bahwa apa yang para penggugat sampaikan dalam dalil tersebut tidak benar dan hanya klaim sepihak dari para Penggugat. Perlu kami sampaikan bahwa para penggugat datang ke Kantor Turut Tergugat untuk meminta Salinan Warkah Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat I, namun permintaan dari para penggugat tidak dapat kami berikan karena sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dan 21, permintaan para penggugat merupakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan yaitu Informasi Publik yang dikecualikan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut terhadap dalil yang disampaikan oleh para penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan perlu untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belaku tanpa maksud melawan hukum yaitu sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah j o Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa terkait dengan perbedaan pandangan antara para penggugat dengan para tergugat yang berkenaan dengan proses penerbitan sertipikat tersebut, disini kami sampaikan bahwa terkait hal itu kami tidak mempunyai kapasitas/kewenangan untuk memutuskannya, sebagai lembaga administrasi kami hanya bertugas mencatatkan setiap proses administrasi dan terkait kebenaran data yang disampaikan oleh masyarakat (Pemohon) kami tidak berhak untuk memutuskannya.
5. Bahwa Selanjutnya dali-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat tidak perlu turut tergugat tanggapi, karena turut tergugat

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi turut tergugat.

6. Bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. 1865 B W) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. 1865 B W), maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal dalam alasan-alasan serta fakta yang telah dijelaskan diatas dengan ini Turut Tergugat, memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

C. Petitum

1. Menolak gugatan penggugat (Onzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijkverklaard).
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IV dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) atau Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugat perlu untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat perlu untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 16 Februari 2011, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi surat kematian dari Rumah Sakit Lam Wah Ee Pulau Pinang tanggal 7 Desember 2004, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan nomor 470/499 tanggal 24 Juni 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi formulir pelaporan kematian nomor 474.3/404/2021 tanggal 23 November 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan jual beli sawah tanggal 1 Agustus 1940, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi surat tugas nomor 1513/15.2/HM.02.2/2022 tanggal 2 Desember 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi surat penjelasan kebahasaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Desember 202, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi surat berjudul *in naam der koningin civiel-appel No.70/1933 vonnis No.103/1933*, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi surat terjemahan atas bukti P-8 yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (hak milik perorangan), yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi surat bukti setoran tunai melalui Bank Mandiri tanggal 18 September 2019, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yuharni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suaminya, yang bernama Hanafi, adalah orang yang bertani di tanah Masri, yang terletak di Kampung Baru, Jorong buntak, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas sebelah timur dengan Angku kali, sebelah barat dengan Tumpa, Atun dan Husin Yung Sikik, sebelah utara dengan Siakik dan Baini, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah orang Kampung Baru, yakni Hemi, Idel, Ici dan Iyul;
- Bahwa saksi sudah bertani bersama dengan Hanafi sekitar kurang lebih 40 tahun, mulai sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Masri yang dibeli pada zaman Belanda berkuasa dari orang Pauh, berdasarkan informasi dari istri Marus, yakni Nek Jawa, pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi dalam menggarap tanah sering diganggu oleh Inun (Tergugat II) sejak tahun 2021;
- Bahwa sedangkan untuk tahun 1980-an sampai tahun 2021 tidak pernah ada gangguan;
- Bahwa bagi hasil pertanian tersebut diserahkan kepada si Mis untuk tahun 1980-an sampai 2021. Dalam setahun diserahkan 2 kali. Sedangkan setelah 2021 diserahkan kepada Si Ris, yang merupakan kakak dari Si Mis;
- Bahwa yang mengerjakan sawah tersebut, bukan hanya saksi, tetapi ada 10 orang lainnya, namun untuk penyerahan bagi hasilnya dikumpulkan dulu kepada saksi, baru diserahkan Si Mis;
- Bahwa jika hasil panen bagus, akan mendapatkan hasil tani sekitar 60 kambut. 10 kambutnya diserahkan kepada Si Mis dan kemudian diserahkan ke Medan sedangkan sebagian lainnya diwakafkan;
- Bahwa hasil sawah tersebut diserahkan mulai dari tahun 1980-an sampai 2020 ke Medan;
- Bahwa pada tahun 2021, hasil sawah tidak bisa dikasihkan kepada Si Ris, karena diminta oleh Tergugat II sebanyak 4 kali. Permintaan pertama minat padi, permintaan kedua minta uang yang diantarkan ke rumah Dasmali;
- Bahwa luas tanah Masri tersebut adalah sekitar 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat kepemilikan Masri atas tanah sengketa;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II pernah menawarkan sebagian dari tanah sengketa untuk dijual kepada saksi dengan harga Rp30.000.000, tetapi karena melihat surat-surat kepemilikan Tergugat II tersebut tidak betul, saksi tidak jadi membeli. Akhirnya Tergugat II menyodorkan surat perjanjian sewa tanah dan meminta agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa, dan meminta bagi hasil sawah;
 - Bahwa Tergugat II menyatakan jika Hanafi tidak tanda tangan surat tersebut, saksi diminta mengangkat ternaknya;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tanah perkara menjadi masalah karena dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada banyak orang, bahkan orang dari kampung saksi juga ikut membeli;
 - Bahwa perkiraan saksi, ada sekitar 8 kavling dari tanah objek perkara yang sudah dijual. Namun jumlah orang yang beli saksi tidak mengetahuinya. Beberapa orang yang beli adalah Adi dan Si Ref untuk anaknya;
 - Bahwa saksi dan suami mulai menggarap tanah setelah suami Nek Jawa, yakni Marus meninggal;
 - Bahwa anak Masri ada 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I hanya sebagian dari total 3 hektar;
 - Bahwa nama ibu Masri adalah Saliyati
2. Saksi Delyan Partisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatas sebelah selatan dengan tanah objek perkara, yang merupakan milik Masri yang tinggal di Medan;
 - Bahwa yang menggarap tanah Masri tersebut adalah Hanafi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Masri karena mendapatkan informasi dari mamaknya yang bernama Zainal Abidin (nama dan orang yang berbeda dengan Tergugat II);
 - Bahwa saksi kenal baik dengan istri Hanafi;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut berdiri banyak pancang dan ada bangunan juga;
 - Bahwa saksi pernah ditemui oleh Tergugat II dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Masri yang sudah diserahkan kepada Tergugat II. Namun, saksi tidak pernah ditunjukkan surat penyerahannya, kapan dan juga harganya;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tergugat II pernah datang ke rumah untuk meminta tanda tangan batas tanah;
 - Bahwa karena diberitahu jika tanah Masri telah diserahkan kepada saksi dan karena sedang diganggu oleh cucunya, makanya saksi mau tanda tangan surat batas tersebut sekitar bulan Oktober 2022;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tanah tersebut adalah milik Masri, bukan tanah kaum Masri;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanya dari Masri mendapatkan tanah objek perkara dan tidak mengetahui orang tua Masri;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikelola oleh Hanafi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanya bagi hasil sawah tersebut diserahkan oleh Hanafi kepada siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tanah tersebut adalah milik Masri;
 - Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas timur dan utara. Namun, sebelah barat berbatas dengan tanah orang Tanikek;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan Masri atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II menyerahkan atau menjual ke orang lain;
 - Bahwa menurut cerita orang, Masri sudah meninggal;
 - Bahwa Hanafi sudah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1990-an;
 - Bahwa sebelum Hanafi, yang menggarap tanah tersebut adalah Marus dan Nek Jawa;
 - Bahwa saksi menyatakan mencabut tanda tangannya pada surat batas tanah;
3. Saksi Yunasril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerjakan sawah Suku Piliang yang berbatas sebelah barat dengan tanah Masri;
 - Bahwa tanah Tanikek juga berbatas dengan tanah Masri;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Masri karena mendapatkan informasi dari keluarga saksi;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua saksi, cara Masri mendapatkan tanah tersebut adalah dengan membelinya, namun persisnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Hanafi;
 - Bahwa Hanafi mengelola tanah tersebut sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa bagi hasil tanah tersebut diserahkan kepada anak Masri;
 - Bahwa penyerahannya dilakukan dengan cara dikumpulkan kepada Haji Usman. Meskipun saksi tidak tahu hubungan Haji Usman dengan Masri dan tidak tahu apakah benar-benar diserahkan kepada Masri;
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan terletak di Kampung Baru, Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas tanah di sebelah timur, selatan, dan utara;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyampaikan tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik pondasi yang terbangun serta rumah yang ada di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui informasi adanya orang yang membeli bidang tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang dari suku mandailing memiliki tanah di daerah sengketa, yakni daerah Kampung Baru. Namun saksi pernah mendengar adanya tanah suku mandailing di daerah Canggang;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Masri sudah meninggal;
4. Saksi Yubhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang dari Suku Tanjung dan tinggal di Aia Manggih;
 - Bahwa Suku Tanjung memiliki tanah kuburan di daerah Kampung Baru dan kuburan itu sudah ada sejak lama;
 - Bahwa untuk mencapai ke tanah kuburan tersebut, dahulu tidak ada jalannya, dan harus melalui pematang sawah. Namun, kemudian dibangun jalan sebagaimana sekarang ini;
 - Bahwa jalan ke kuburan tersebut melewati tanah Masri;
 - Bahwa karena dulu jalannya kecil, hanya melalui pematang sawah saja, maka dibangunlah jalan pada tahun 1993;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tanah yang akan dibangun jalan tersebut adalah tanah Masri, oleh karena itu kakak saksi berangkat ke Medan untuk menemui Masri;
- Bahwa nama kakak saksi tersebut adalah Amimullah. Pada saat meminta izin kepada Masri, Amimullah sudah berumur 55 tahun;
- Bahwa sepulang mendapatkan izin dari Masri, maka dibangunlah jalan menuju tanah kuburan tersebut oleh orang-orang Suku Tanjung;
- Bahwa lebar tanah yang diminta tersebut adalah 4 meter;
- Bahwa Masri sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 1962 atau pada saat umur 13 tahun, saksi mendengar kabar dari nenek-neneknya bahwa tanah tersebut adalah tanah Masri;
- Bahwa luas tanah Masri tersebut adalah 5x36 pantak. 1 pantak adalah sekitar 225 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 820 Nagari Aia Manggih atas nama Dasmali, yang telah diberi materai secara, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -1;
2. Fotokopi surat keterangan tanah nomor 60/SKT/N-AM/XI/2020 tanggal 12 November 2020, yang telah diberi materai secara, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -2 ;
3. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 12 November 2020, yang telah diberi materai secara, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, yang telah diberi materai secara cukup, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -4;
5. Fotokopi surat ranji kaum persukuan keturunan mandailing Nagari Aia Manggih tanggal 12 Oktober 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -5;
6. Fotokopi surat keterangan tanah nomor 145/26/SKT/WN-AM/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -6;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -7;
8. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 5 Juli 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -8 ;
9. Fotokopi surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 5 Juni 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -9;
10. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 829 Nagari Aia Manggih, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -10;
11. Fotokopi akta jual beli nomor 10/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -11;
12. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 830 Nagari Aia Manggih, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -12;
13. Fotokopi akta jual beli nomor 09/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -13;
14. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 831 Nagari Aia Manggih, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -14 ;
15. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 853 Nagari Aia Manggih, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -15;
16. Fotokopi surat perjanjian hak sewa tanah tanggal 25 Januari 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T I & II -16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tanah milik Liati yang merupakan ibu dari Masri;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Liati hanya memiliki seorang anak dan berjenis kelamin laki-laki, yakni Masri
- Bahwa saksi kenal dengan Liati karena merupakan tetangga saksi, bahkan rumah saksi dengannya berdekatan;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Liati karena di Minangkabau yang memiliki tanah adalah perempuan;
- Bahwa Liati tidak memiliki saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Liati dapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa saksi dengan Liati merupakan orang satu kaum;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jorong Buntak;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah kaum;
- Bahwa saksi bertemu dengan Liati tersebut pada saat di Medan, tepatnya di Jalan Bakti;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Liati, tetapi sekarang ini yang mengerjakan sawah tersebut adalah Hanafi, kurang lebih mulai dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut adalah tanah Masri, yang saksi dengar hanya tanah milik Liati;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diberikan oleh Liati kepada anaknya, yakni Masri pada saat belum beristri. Karena diserahkan sebelum Masri beristri, maka suatu saat nanti tanah tersebut akan balik ke kampung (tidak bisa diserahkan ke anak-anaknya);
- Bahwa di samping tanah objek sengketa terdapat kuburan. Sebenarnya sudah ada jalan menuju kuburan yang melintasi tanah objek sengketa, hanya saja sempit. Oleh karena itu, masyarakat setempat meminta kepada Masri sebagian tanah Liati tersebut untuk melebarkan jalan tersebut menjadi 3 meter;
- Bahwa karena Liati meninggal, maka yang mengurus adalah Masri untuk kemenakannya;
- Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah pencarian Masri, karena tanah tersebut sudah ada sebelum Masri menikah. Meskipun tanah tersebut diserahkan oleh Liati kepada Masri, namun ketika Masri meninggal, maka tanah tersebut kembali ke kaumnya;
- Bahwa luas tanah adalah sekitar 3,5 hektar;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah timur berbatas dengan Wike Wijaya (Wiwit), barat berbatas dengan Hanafi dan Sawir, selatan berbatas

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jefri dan Idel, utara berbatas dengan Absah, Buyung Tahar dan Buyung Sikik;

- Bahwa Liati tersebut pernah bilang bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako dia;
- Bahwa Liati dengan Dasmali (Tergugat I), nenek mereka berdua adalah kakak adik;
- Bahwa ada juga yang mengurus tanah tersebut setelah Liati meninggal yakni mamak Dasmali (Tergugat I), yaitu Suman, hingga akhirnya saat ini yang mengurus tanah tersebut adalah Dasmali (Tergugat I);

2. Saksi Yumiswan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut disengketakan oleh Dasmali (Tergugat I) dengan anak-anak Masri (Para Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena tanah yang berbatasan dengannya dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut ada di sebelah utara, yakni yang dimiliki oleh Absah;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sudah sekitar 5 tahunan;
- Bahwa berdasarkan surat gadai tanah dan surat jual beli tanah milik Absah, surat-surat bertahun 1934, 1948 dan terakhir tahun 1959, tanah yang berbatasan dengannya adalah tertulis tanah Liati;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Liati pada tahun 1971, sekitar saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa anak Liati hanya satu orang, yakni Masri;
- Bahwa Liati (nama lengkapnya Saliati) bersaudara dengan Lambuik. Lambuik tersebut memiliki 3 orang anak;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebagian sudah dijual, namun kepada siapa saja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain itu, di atas tanah tersebut juga sudah ada rumah, entah 1 atau 2 rumah, yang itu merupakan milik orang lain;
- Nenek dari Dasmali (Tergugat I) adalah bersaudara dari Liati;
- Bahwa Lambuik tersebut memiliki anak yakni Kahar, Usman, dan Ipah/Lipah (perempuan/ibu dari Dasmali (Tergugat I));

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa memang benar tanah tersebut diserahkan oleh Liati kepada Masri pada usia di bawah 10 tahun. Namun Masri adalah anak laki-laki dan merupakan tanah yang dibeli oleh orang tuanya, maka tanah tersebut kembali ke kaumnya;
- Bahwa menurut saksi, Dasmali (Tergugat I) dapat tanah sengketa tersebut dari Lambuik. Sedangkan Lambuik dapat tanah tersebut dari Liati;
- Bahwa tanah tersebut tidak bisa diserahkan dari Masri ke anaknya;
- Bahwa tidak mungkin Masri bisa menyerahkan tanah sengketa kepada anaknya, kecuali bila tanah tersebut merupakan hasil pencarian Masri sendiri setelah menikah;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Hanafi adalah Nek Jawa;
- Bahwa yang menerima bagi hasil sawah adalah Usman. Sebagian bagi hasil tersebut diserahkan Usman kepada Dasmali;
- Bahwa Masri bisa menyerahkan tanah sengketa kepada anak-anaknya melalui surat hibah dan itu pun harus diketahui oleh kaumnya;
- Bahwa karena tanah tersebut sudah terputus hubungannya dengan Masri, dan tanah kembali ke kaum, maka penjualan atas tanah tersebut tidak perlu diketahui oleh anak-anak Masri. Tetapi bila penjualan tersebut dilakukan ketika Masri masih hidup, maka harus sepengetahuan Masri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan, sehingga yang bersangkutan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, telah mengajukan bukti surat berupa surat ranji dengan judul surat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, tanggal 12 Oktober 2021, yang telah diberi materai secara cukup, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T IV-1;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi buku tanah hak milik nomor 820 Nagari Aia Manggih, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat ukur nomor 00590/2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-2;
3. Fotokopi surat permohonan pengukuran tanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-3;
4. Fotokopi surat permohonan pemeriksaan tanah panitia tanggal 12 Juli 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-4;
5. Fotokopi surat ranji kaum persukuan keturunan Mandailing Nagari Aia Manggih tanggal 12 November 2020, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-5;
6. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 12 November 2020, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-6;
7. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 12 November 2020, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-7;
8. Fotokopi surat keterangan tanah nomor 145/07/SKT/WN-AM/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-8;
9. Fotokopi surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-9;
10. Fotokopi surat keterangan nomor 16/S.Ket./WN.DURTI/2021 tanggal 9 Maret 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-10;
11. Fotokopi surat keterangan nomor 12/SK/N-AMS/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-11;
12. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Khairul Naswar, Yusbar Efendi, Dasmailly dan beberapa orang lainnya, yang telah diberi materai secara cukup, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-12;
13. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Khairul Anwar, Yusbar Efendi, Zainul Abidin dan beberapa orang lainnya, yang telah diberi materai

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cukup, namun dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-13;

14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 10 Januari 2020, yang telah diberi materai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT-14;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI serta Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya kepada Majelis Hakim. Sedangkan untuk Tergugat III yang tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat V tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Masri merupakan anak dari seorang perempuan bernama Saliati atau dikenal juga dengan Liati;
- Bahwa Masri memiliki istri bernama Rukiah dan 4 (empat) orang anak kandung, yakni Marniati, Mahrizal Masri, Mahyuzar Masri dan Mahyuniarti. Semua anak tersebut menjadi penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Liati memiliki saudara bernama Lambuik. Lambuik yang berjenis kelamin perempuan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Tahar dan Usman, serta 1 (satu) anak perempuan yang bernama Lipah;
- Bahwa Lipah memiliki 2 (dua) anak laki-laki, yakni Khairul Naswar, Yusbar Efendi, serta 3 (tiga) anak perempuan, yakni Rosma, Dasmaily dan Ermawati. Dasmaily tersebut merupakan Tergugat I;
- Bahwa suami dari Dasmaily adalah Tergugat II, yaitu Zainul Abidin;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara terletak di Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dikerjakan oleh Hanafi dan sebelumnya dikerjakan oleh Nek Jawa serta suaminya;
- Bahwa Dasmaily (Tergugat I) telah menyertifikatkan tanah seluas 7.827 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi dari keseluruhan tanah tersebut, yakni dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah nomor 820/Nagari Aia Manggih pada tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasmaily mengajukan permohonan pemisahan tanah yang tercantum dalam sertifikat nomor 820/Nagari Aia Manggih, sehingga diterbitkan sertifikat nomor 829/Nagari Aia Manggih, nomor 830/Nagari Aia Manggih dan nomor 831/Nagari Aia Manggih, pada tanggal 8 Desember 2021, masing-masing luasnya 300 (tiga ratus) meter persegi serta sertifikat nomor 853/Nagari Aia Manggih, pada tanggal 18 Maret 2022 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, tanah dengan sertifikat nomor 829/Nagari Aia Manggih dijual kepada Frima Sisca dan tanah dengan sertifikat nomor 830/Nagari Aia Manggih dijual kepada Gusmawita;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, tanah dengan sertifikat nomor 831/Nagari Aia Manggih dijual kepada Rini Oktariza;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, tanah dengan sertifikat 853/Nagari Aia Manggih dijual kepada Afrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas. Di dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta semua orang untuk tidak melakukan aktivitas apapun dan/atau menerbitkan surat apapun yang berkaitan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan pendahuluan sebelum dijatuhkan putusan pokok perkara dengan maksud menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara;

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, pokok permasalahan yang disengketakan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah memperjualbelikan tanah objek perkara yang menurut Para Penggugat itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara pasti luas tanah yang disengketakan dalam gugatan ini;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan tidak sejalan dengan keadaan sebenarnya;
 - Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta Para Penggugat sebagai ahli waris dari Masri dan Rukiah, sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya dan juga telah ditanggapi lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya;

2. Eksepsi gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara telah dijual dan telah terbit sertifikatnya kepada 8 (delapan orang). Oleh karena itu, seharusnya Para Penggugat juga seharusnya menggugat para pembeli tanah tersebut;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah tersebut juga melibatkan notaris/PPAT. Oleh karena notaris/PPAT juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
- Bahwa tanah objek perkara ini adalah harta pusaka tinggi, sehingga mamak kepada waris dari Tergugat I harus diikutkan dalam gugatan;
- Bahwa selain itu, Para Penggugat juga harus mengikutsertakan sebagai pihak orang yang telah menjual tanah kepada Masri

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat juga telah menanggapi dalam repliknya dan juga telah ditanggapi lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai eksepsi. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, eksepsi diartikan sebagai tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara, yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ada sebagian eksepsi yang diputus sebelum masuk pokok perkara atau sebelum masuk ke proses pembuktian, yakni eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari suatu pengadilan, yang nantinya dituangkan dalam putusan sela. Eksepsi tersebut memungkinkan untuk diputus sebelum proses pembuktian, karena Majelis Hakim dapat menilai berwenang atau tidaknya pengadilan untuk menyidangkan dan memutus perkara tersebut hanya dengan membaca uraian gugatan. Namun untuk eksepsi selain dari eksepsi kewenangan, harus diputus bersamaan dengan pokok perkara dan nantinya diputus bersamaan dalam putusan akhir. Maksudnya adalah ada eksepsi-eksepsi tertentu yang untuk memutus apakah itu akan diterima atau tidak, harus terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dalam pokok perkara. Misalnya adalah eksepsi gugatan kurang pihak. Tentu selama belum terjadi pembuktian, Majelis Hakim tidak akan tahu dan tidak akan bisa menilai apakah gugatan tersebut kurang pihak atau tidak, sehingga nantinya eksepsi tersebut akan diterima atau tidak;

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa seharusnya Para Penggugat menyebutkan luas tanah secara pasti agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur. Terkait hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan luas tanah sengketa secara pasti, tetapi dalam proses pembuktian, untuk sengketa yang melibatkan objek berupa tanah, akan dilakukan pemeriksaan setempat, bahkan para pihak dapat mengajukan tim ahli untuk melakukan pengukuran, misalnya kepada kantor pertanahan setempat. Selain itu, di dalam pemeriksaan setempat juga akan diketahui batas-batas dari tanah yang menjadi objek perkara, dengan begitu menjadi jelas dan tidak kabur mengenai tanah mana yang disengketakan. Dengan diketahui batas-batas tanah tersebut, maka para pihak bisa mendapatkan gambaran secara kasar atau perkiraan mengenai luas tanah yang disengketakan. Dalam perkara ini, setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan, pada akhirnya Para Penggugat bisa menyebutkan mengenai luas tanah yang dipersengketakan, meskipun itu hanya perkiraan semata;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas hal tersebut, Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa Tergugat I dan II harus bisa membedakan antara “tidak menyebutkan batas” dengan “salah menyebutkan batas”. Bila alasan yang dipakai adalah Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah, maka Majelis Hakim bisa menilai itu sebagai gugatan kabur. Meskipun begitu, Para Penggugat dalam proses pembuktian, pada saat pemeriksaan setempat misalnya, dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim mengenai batas-batas tanah yang disengketakan sehingga bisa menghilangkan kekaburan dari gugatan yang diajukan tersebut. Tetapi dalam eksepsi ini, alasan yang dipakai oleh Tergugat I dan II adalah Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas-batas tanah. Terkait hal ini, Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa perihal benar atau salahnya batas-batas yang disebutkan tersebut adalah bagian dari pokok perkara dan tidak tepat bila dipersoalkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya Para Penggugat menyebutkan nomor sertifikat dari tanah yang disengketakan dalam



perkara ini. Terkait hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah pasti Para Penggugat tidak mengetahui nomor dari sertifikat-sertifikat dari tanah yang disengketakan. Hal ini karena sertifikat tersebut ada di pihak lawan dan sangat besar peluangnya untuk tidak pernah ditunjukkan kepada Para Penggugat. Untuk itulah perlu adanya proses pembuktian, guna membuat jelas dan membuat terang persoalan ini, termasuk kejelasan mengenai nomor-nomor sertifikat dari tanah yang tersangkut dalam permasalahan ini. Dalam perkara ini, setelah proses pembuktian dilaksanakan, maka diperoleh kejelasan mengenai beberapa nomor sertifikat dari tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa seharusnya dalam petitumnya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Para Penggugat tersebut adalah ahli waris dari Masri dan Rukiah. Terkait hal ini, Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa meskipun dalam petitum primer maupun subsidernya Para Penggugat tidak meminta agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris, tetapi dalam bagian akhir petitumnya mereka juga menyatakan *ex aequo et bono*, yang artinya atas dasar keadilan dan kebijaksanaan, Majelis Hakim dapat memberikan atau menambahkan amar putusan tertentu. Hal ini untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan eksepsi yang dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah alasan yang tidak berdasar hukum, maka eksepsi gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.2 Eksepsi gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa dalam menyusun gugatan, perlu diperhatikan mengenai siapa saja yang perlu dilibatkan sebagai para pihak dalam gugatan, baik dilibatkan sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perlunya kejelasan mengenai pihak-pihak yang digugat adalah untuk menghindari gugatan kurang pihak atau dikenal dengan asas *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, misalnya dikarenakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) memiliki akibat hukum berupa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, gugatan yang demikian itu akan dianggap sebagai cacat formil. Akibat lebih lanjutnya adalah bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvakerlijke verklaard*;



Menimbang, bahwa dalam alasan pertama dari eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa tanah objek perkara telah dijual kepada 8 (delapan) orang, sehingga seharusnya Para Penggugat memasukkan mereka juga sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan alat bukti surat, Tergugat I telah menyertifikatkan tanah seluas 7.827 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi dari keseluruhan tanah objek perkara, yakni dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah nomor 820/Nagari Aia Manggih pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berikutnya Tergugat I mengajukan permohonan pemisahan tanah yang tercantum dalam sertifikat nomor 820/Nagari Aia Manggih, sehingga diterbitkan sertifikat nomor 829/Nagari Aia Manggih, nomor 830/Nagari Aia Manggih dan nomor 831/Nagari Aia Manggih, pada tanggal 8 Desember 2021, masing-masing luasnya 300 (tiga ratus) meter persegi serta sertifikat nomor 853/Nagari Aia Manggih, pada tanggal 18 Maret 2022 dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, tanah dengan sertifikat nomor 829/Nagari Aia Manggih dijual kepada Frima Sisca dan tanah dengan sertifikat nomor 830/Nagari Aia Manggih dijual kepada Gusmawita. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2022, tanah dengan sertifikat nomor 831/Nagari Aia Manggih dijual kepada Rini Oktariza serta pada tanggal 29 Maret 2022, tanah dengan sertifikat 853/Nagari Aia Manggih dijual kepada Afrizal;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, adalah merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat juga diketahui bahwa di atas objek sengketa telah dibangun pondasi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi merupakan bangunan milik orang lain yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut sebagian telah dijual kepada orang lain, setidaknya ada 4 (empat) orang, beberapa di antaranya adalah Frima Sisca, Gusmawita, Rini Oktariza dan Afrizal, maka dapat disimpulkan adanya orang lain yang juga menguasai tanah tersebut, selain Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena ada orang lain, selain Tergugat I dan Tergugat II, yang menguasai tanah, maka jika Para Penggugat ingin mengajukan gugatan untuk mempertahankan klaimnya atas tanah objek perkara tersebut, maka Para Penggugat harus pula memasukkan orang-orang lainnya yang juga menguasai tanah tersebut selain dari Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini menjadi penting agar hak-hak mereka untuk membela diri di pengadilan dan hak-hak lainnya tetap dapat dipenuhi serta dilindungi. Jika mereka tidak diajukan sebagai tergugat, maka bagaimana mereka bisa membela dan meneguhkan klaimnya karena bisa jadi merekalah yang sah secara hukum memiliki tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan ini kurang pihak dikarenakan tidak memasukkan pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah objek perkara. Dengan demikian, eksepsi *plurium litis consortium* ini beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena alasan pertama dari gugatan kurang pihak ini diterima, maka untuk alasan-alasan lainnya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi, namun karena terdapat eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang diterima, maka eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berupa *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak telah dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR disebutkan bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan putusan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSPEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta Kuasanya, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat III dan Para Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Lbs



Syukur Tatema Gea, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	30.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	1.710.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp	80.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp	89.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
9. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
10. Materai	Rp	10.000,00
11. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.905.000,00

(dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)